



Analisis Prosedur Dokumen Alokasi Anggaran Dalam Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik

Fitriyani Agustin^{1*}, Anisah Dwi Rahmawati², Intan Widi Astutik³, Rini Puji Astuti⁴

¹ Akuntansi Syari'ah, Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember

^{1*}fitriaagustin999.yahoo@gmail.com ²rinipuji.astuti111983@gmail.com,

Info Artikel

Masuk:

25 Jan 2024

Diterima:

27 Jan 2024

Diterbitkan:

31 Jan 2024

Kata Kunci:

Akuntansi
Keuangan
Daerah

Abstrak

Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi publik. Tingkat tertinggi dari sektor publik adalah tingkat negara bagian. Oleh karena itu, akuntansi keuangan daerah juga berkaitan dengan akuntansi keuangan nasional. Selain Inventarisasi Aset Negara dan BUMN, salah satu bidang keuangan negara juga adalah APBN. Baik APBN maupun inventarisasi barang milik negara dikelola langsung oleh negara. Akuntansi keuangan daerah (akutansi pemerintahan) di Indonesia merupakan salah satu bidang akuntansi publik yang banyak menarik perhatian dari berbagai kalangan. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut keinginannya sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan yang mendasari perlunya otonomi daerah adalah perkembangan situasi nasional dan internasional. Situasi domestik menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Seiring dengan semakin majunya globalisasi, maka daya saing setiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah, sangat diperlukan. Dengan meningkatkan otonomi pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya.

PENDAHULUAN

Sistem tata kelola sistem pemerintahan yang baik, dalam kelembagaan dan mekanisme harus diperkuat sesuai dengan peraturan perundang - institusi dan mekanisme terkait. Pemerintah mana pun harus mampu mengelola sumber daya yang saat ini tersedia di daerahnya , dan sumber daya keuangan merupakan salah satu sumber daya yang paling penting untuk mencapai tujuan ini .harus mampu mengelola sumber daya yang saat ini tersedia di daerah , sumber daya keuangan menjadi salah satu yang paling krusial untuk mencapai tujuan tersebut. Pengelolaannya memerlukan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan perhatian khusus diberikan pada keterampilan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan. Prosedur dokumen alokasi anggaran dalam laporan keuangan akuntansi sektor publik menjadi krusial untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan transparan, akuntabilitas, dan sesuai dengan tujuan-tujuan pemerintah.

Perencanaan anggaran merupakan penjelasan rencana yang memperinci mengenai pemasukan dan pembiayaan organisasi, agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam rangka mengatur penetapan anggaran permohonan dana dalam laporan keuangan sektor publik, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 mengatur mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pada Tahap pelaksanaan yang akan dilakukan dalam masa tanhun anggaran berlangsung. Dalam hal ini akan mencakup jaminan belanja , Mekanisme untuk memastikan akuntabilitas eksekutif atas kebijakan legislatif, distribusi yang adil, kebebasan administrative, prosedur penyesuaian Tengah priode, serta pengelolaan dan pengendalian keuangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 177/PMK.05/2015 pada pasal 1 ayat 19 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, realisasi pembiayaan, dan perbandingan saldo dana anggaran. Hal ini merupakan laporan yang berisi informasi kenaikan dan penurunan anggaran priode pelaporan.

Adapun penjelasan Latar Belakang di atas, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui prosedur dokumen alokasi anggaran, laporan sektor public untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan integritas, akuntabilitas, dan transparansi.

METODE

Tahapan Pengabdian



Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Sebagai landasan metodologi penelitian yang dikenal dengan Penelitian kualitatif, yang melihat keadaan suatu objek alam. Dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat penting dalam metodologi ini, yang juga menggabungkan banyak strategi pengumpulan data dan analisis data. Bahwa pada temuan penelitian ini dalam menekankan makna daripada keseluruhannya (Sugiyono, 2016) Penelitian ini akan dilaksanakan pada salah satu instansi daerah. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan serta dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumen sebagai teknik dalam mengumpulkan data - data yang dibutuhkan bagi penelitian yang sedang diteliti. terstruktur yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti.

Dalam mengidentifikasi informasi, peneliti menggunakan Teknik purposive sampling, Dimana informasi yang dipilih berdasarkan kriteria sesuai dengan tujuan penelitian dan telah di tetapkan oleh peneliti. Metode dokumentasi yang digunakan peneliti membantu mengumpulkan data yang tidak dapat di peroleh dari observasi lapangan atau wawancara. Adapun data yang digunakan dalam metode ini berasal dari majalah, internet, artikel terkait dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Alokasi Anggaran

Dalam UU Keuangan Negara No. 17 th 2003 menyebutkan bahwa anggaran daerah adalah rencana keuangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik daerah dan kesejahteraan Masyarakat. APBD mencerminkan kebutuhan Masyarakat local dengan menitik beratkan pada potensi dan sumber kemakmuran daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang di bahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRDnya, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan alat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memberikan pelayanan dan mencapai tujuan pemerintah. Oleh sebab itu, APBD mempunyai fungsi ganda seperti fungsi otorisasi, fungsi penjadwalan, fungsi pengawasan fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi pemantapan.

Metode perencanaan anggaran dengan adanya perubahan mendasar yang disyaratkan oleh undang – undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Teknik penganggaran menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan penganggaran berbasis kinerja, pendekatan penganggaran terintegritasi, dan pendekatan penganggaran prospektif jangka menengah.

Penerapan peraturan pengelola keuangan daerah telah terjadi sejak dimulainya era otonomi daerah : pertama pada masa berlakunya PP No 105 Tahun 2000 dan Keputusan menteri dalam negeri No 29 tahun 2002 (sebelum keluarnya paket UU pada tahun 2002 bidang keuangan negara). Kedua didalamnya PP No 58 tahun 2005 dan Menteri No 13 tahun 2006. Menteri Peraturan dalam Negeri No 59 tahun 2007 dilaksanakannya.

b. Alokasi Anggaran

Dalam penetapan Dana Alokasi Umum, ketika DAU digunakan untuk pemerataan perimbangan fiscal antar daerah, dana tersebut timbul karena kebutuhan daerah jauh dari kemampuan keuangan daerah yang ada dan potensi daerah. Di gunakan untuk menutupi perbedaan. Dengan peraturan menggunakan potensi yang relative tinggi, kemudian menerima DAU yang relative lebih kecil. Pada awal pemberlakuan otonomi daerah (2000 dan 2001), terdapat banyak kelemahan dalam perhitungan DAU sehingga menghambat optimalisasi konsep kesenjangan fiscal dan mengakibatkan DAU relative besar di daerah yang lebih maju dan mempunyai pendapatan tinggi. Upaya ini digunakan untuk memperbaiki situasi dengan formula DAU yang lebih efektif dan menggunakannya dalam perhitungan selanjutnya.

Dengan semikian , dalam pusat dan daerah mempunyai pemikiran yang berbeda mengenai pengalokasian DAU. Bagi pemerintah pusat, alokasi DAU dimaksudkan sebagai alat untuk menyesuaikan atau mengisi Kembali keuangan dalam struktur daerah sedangkan pemerintah daerah alokasi DAU bertujuan untuk mendukung kecukupan daerah. Perbedaan perbedaan ini seringkali menjadi permasalahan ketika daerah meminta pusat untuk menyediakan DAU yang lebih besar berdasarkan kebutuhan daerah. secara terpisah, pada awal tahun 2000an juga terjadi fenomena beberapa daerah yang di pertimbangkan oleh panitia anggaran.

c. Struktur Alokasi Anggaran

Menurut Peraturan No. 13 Menteri dalam Negeri tahun 2006, struktur APBD merupakan satuan yang terdiri dari daerah. Pendapatan Masyarakat merupakan hak Masyarakat yang diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih selama periode tahunan yang berlaku dan tidak harus dibayar Kembali oleh Masyarakat. Pendapatan daerah meliputi seluruh dana yang diterima melalui rekening kas umum daerah yang akan bertambah pada modal dana tersebut. Belanja daerah meliputi seluruh pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah yang mengurangi pernyataan modal dana. Hal ini merupakan kewajiban daerah tidak menerima penggantian. Didalam pasal 26 dan 27 peraturan pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tidak mengatur penggolongan belanja. Sebaliknya pada pasal 31 Ayat 1 peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 2006 Memberikan rincian penggolongan belanja daerah berdasarkan hal hal yang bersifat wajib, bersifat sukarela, atau penggolongan menurut jenis belanja. Pada keuangan daerah dalam pinjaman akan

mencakup seluruh pendapatan dan pengeluaran yang harus dibayar Kembali baik pada tahun buku berjalan maupun tahun buku berikutnya. Dan pembiayaan Masyarakat merupakan transaksi keuangan yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus APBD. Keuangan Masyarakat menurut pasal 59 No. 13 Kementrian dalam Negeri tahun 2006 terdiri dari keuangan pendapatan dan belanja keuangan Masyarakat. Susunan APBD terbdiri atas urusan Pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

d. Dasar Hukum dalam Alokasi Anggaran

Dasar hukum undang undang secara umum mengatur landasan hukum penyusunan anggaran : 1. Pemerintah pusat pemerintah (APBN) : Tahun 2003, 2. Pemerintah daerah (APBD): UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, 59 Tahun 2007 dan peraturan Daerah (perda) Merupakan dua undang undang yang membentuk APBD (Biro Otonom Kepolisian).

KESIMPULAN

Anggaran daerah adalah rencana keuangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Dokumen anggaran daerah baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik daerah dan kesejahteraan Masyarakat. APBD mencerminkan kebutuhan Masyarakat lokal dengan menitik beratkan pada potensi dan sumber kemakmuran daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang di bahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD nya, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah S, dkk., "Perilaku Opurtunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah" : Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di sektor publik, Artikel dimuat dalam Jurnal Simposium Nasional Akuntansi Vol. 9 Tahun 2006.
- Chitra Ariesta dan Iwan Taufiq, "Identifikasi faktor faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBD", Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi XII di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010
- Deddi Nordiawan, dkk, "Akuntansi Pemerintah", Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Theory and Practice. Seventh Edition, New Jersey: prentice Hall, 2003. Omisi Pemberantas Korupsi", Meningkatkan fungsi penganggaran DPRD.
- Dalam Konteks Pencegahan Korupsi, Jakarta: KPK, 2008.
- Rubin, I.S., "Politik Penganggaran Publik: Mendapatkan Dan Menghabiskan, Meminjam Dan Menyeimbangkan Edisi 2", New Jersey: Chatham House Publishers, Inc., 1993.
- Wirmie Eka Putra, "Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", Oktober 2017.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2003, "Perencanaan Anggaran, Pelaksana Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan", BN 2023 (472).
- Onny Fitriana Sitorus, Volume. 24 Issue 3 (2022)
- N.D Aditia Dito, Akuntansi Sektor Publik, Uwais Inspirasi Indonesia 2019
- Nurjaman Arsyad, 1992, Keuangan Negara, Jakarta, Intermedia.
- Subechan, dkk, "Analisis Faktor Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD", Artikel dimuat dalam Jurnal Wacana Vol 17. No. 1,201.
- Suparmoko. M dan Fuertasan Ali yusuf, 2018, "Perekonomian Indonesia", Bogor: In Media.
- Renyowijoyo, Muindro. "Akuntansi Sektor publik", Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013.
- Alfabeta Syauckani, dkk. "Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan", Yogyakarta, Yogya Pustaka, 2004.
- Siregar, Baldric. "Akuntansi Sektor Publik", Yogyakarta, UPP-STIM YKPN, 2015.
- Subarsono. A G. "Analisis Kebijakan Publik", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Ahmad. "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.